



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 590 TAHUN 2016
TENTANG
TIM PENDANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur perhubungan yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna mencari alternatif pendanaan dan peningkatan investasi penyediaan infrastruktur perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5052);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENDANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas membantu Menteri untuk mencari alternatif skema pendanaan dan melakukan percepatan investasi di dalam penyediaan infrastruktur perhubungan, yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Sekretariat.

KETIGA : Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana meliputi pemberian arah kebijakan terkait penyusunan alternatif skema pendanaan dan upaya percepatan investasi dalam penyediaan infrastruktur perhubungan.

2. Tim Pelaksana:

a. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan seluruh unsur Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penyusunan alternatif skema pendanaan dan upaya percepatan investasi dalam penyediaan infrastruktur perhubungan;
- 2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

b. Wakil Ketua :

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
- 2) menggantikan Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas; dan
- 3) menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua.

c. Ketua Harian:

- 1) membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas teknis harian terkait penyusunan alternatif skema pendanaan dan percepatan investasi dalam penyediaan infrastruktur perhubungan yang meliputi:
 - a) identifikasi proyek-proyek potensial dan strategis perhubungan;
 - b) identifikasi kebutuhan pendanaan dan penyusunan skema pendanaan di dalam penyediaan infrastruktur perhubungan;
 - c) identifikasi hambatan dan kendala serta merumuskan langkah penanganan di dalam percepatan investasi penyediaan infrastruktur perhubungan;
 - d) penetapan langkah-langkah percepatan investasi di dalam penyediaan infrastruktur perhubungan;
 - e) menyusun program dan kebijakan perumusan skema pendanaan investasi infrastruktur perhubungan.
- 2) menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua;
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala

d. Sekretaris:

- 1) memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim Pelaksana;
- 2) memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat atau pertemuan Tim Pelaksana;
- 3) melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat pembahasan yang dilakukan; dan
- 4) menyiapkan laporan Ketua Tim Pelaksana secara berkala atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah.

e. Anggota:

Melaksanakan penyusunan alternatif skema pendanaan dan percepatan investasi dalam penyediaan infrastruktur perhubungan yang meliputi:

- 1) identifikasi proyek-proyek potensial dan strategis perhubungan;
- 2) identifikasi kebutuhan pendanaan dan penyusunan skema pendanaan di dalam penyediaan infrastruktur perhubungan;
- 3) Identifikasi hambatan dan kendala serta merumuskan langkah penanganan di dalam percepatan investasi penyediaan infrastruktur perhubungan;
- 4) Penetapan langkah-langkah percepatan investasi di dalam penyediaan infrastruktur perhubungan;
- 5) Menyusun program dan kebijakan perumusan skema pendanaan investasi infrastruktur perhubungan.

3. Sekretariat:

Memberikan dukungan administrasi, informasi dan layanan lainnya yang diperlukan Tim Pendamping.

KEEMPAT : Seluruh biaya kegiatan Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana Harian



KAMRAN R. LOSSEN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19590302 198103 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 590 TAHUN 2016
TENTANG TIM PENDANAAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENDANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

1. TIM PENGARAH : Menteri Perhubungan
2. TIM PELAKSANA
 - Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
 - Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan
 - Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
 - Ketua Harian : Kepala Biro Perencanaan
 - Sekretaris I : Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri, Biro Kerjasama
 - Sekretaris II : Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 - Anggota :
 1. Kepala Biro Kerjasama;
 2. Kepala Biro Hukum;
 3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 4. Sesditjen Perhubungan Laut;
 5. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan;
 6. Sesditjen Perhubungan Udara;
 7. Direktur Bandar Udara;
 8. Sesditjen Perkeretaapian;
 9. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
 10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 11. Sesditjen Perhubungan Darat;
 12. Direktur Prasarana Perhubungan Darat;
 13. Sesban Litbang, Perhubungan.
 - Sekretariat :
 1. Kepala Bagian Program Biro Perencanaan;
 2. Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat;

4. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Udara;
7. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda, Biro Perencanaan;
8. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Perencanaan;
9. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang, Biro Perencanaan;
10. Kepala Sub Bagian Kerjasama BUMN, Biro Kerjasama;
11. Kepala Sub Bagian Kerjasama Swasta dan Masyarakat, Biro Kerjasama;
12. Intan Novianingsih, Staf TU Sesjen.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana Harian



KAMRAN R. LOSSEN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19590302 198103 1 001